

---

## **ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1790/PDT.G/2020/PA.BM)**

**INA APRILLIANA**

*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Mataram*

*Email: [inongadelia6@gmail.com](mailto:inongadelia6@gmail.com)*

**SAHRUDDIN**

*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Mataram*

*Email: [sahrudin@unram.ac.id](mailto:sahrudin@unram.ac.id)*

Received: 2025-08-21; Reviewed: 2025-12-05; Accetped: 2026-04-20; Published: 2026-05-30

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm dan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian pada Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm didasarkan pada pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis dengan mempertimbangkan fakta bahwa tidak terdapat perjanjian pisah harta antara penggugat dan tergugat selama perkawinan, sehingga seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Majelis hakim menilai bahwa rumah dan tanah yang disengketakan, serta perabotan rumah tangga seperti lemari, sofa, dan dipan, merupakan hasil usaha dan penggunaan bersama selama perkawinan, meskipun tergugat mengklaim sebagai harta pribadi. pelaksanaan pembagian harta gono gini pasca perceraian didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam perkara ini, gugatan diajukan oleh pihak suami karena kekhawatiran akan dipindahkannya harta bersama oleh pihak istri. Majelis hakim mestinya lebih memperhatikan aspek kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta bersama. Pelaksanaan pembagian harta bersama seharusnya tidak semata-mata mengacu pada siapa yang secara formal tercatat sebagai pemilik harta, tetapi harus mempertimbangkan adanya kerja sama dan sumbangsih kedua belah pihak selama masa perkawinan.

**Kata kunci: Harta Bersama; Perceraian; Pembagian harta Bersama; Pertimbangan hakim.**

### ***LEGAL ANALYSIS OF THE DIVISION OF MARITAL PROPERTY POST-DIVORCE***

***(A STUDY OF DECISION NUMBER 1790/PDT.G/2020/PA.BM)***

### ***ABSTRACT***

*This study aims to examine the judicial considerations in Decision Number 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm and to analyze the implementation of marital property division following divorce as stipulated in the said decision. The research applies a normative legal method, using the statute approach and case*

*approach. The findings indicate that the judges' considerations were based on normative, juridical, and sociological perspectives, particularly noting the absence of a prenuptial agreement between the plaintiff and the defendant. Consequently, all assets acquired during the marriage were regarded as joint property. The court ruled that the disputed house, land, and household furnishings, such as a wardrobe, sofa, and bed, constituted marital property resulting from joint efforts during the marriage, despite the defendant's claim that they were personal assets. The division of joint property post-divorce is guided by the principles of fairness and equality as stipulated in Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). In this case, the husband filed the claim due to concerns that the wife might transfer ownership of the joint property. The panel of judges is expected to more carefully consider each party's contribution in acquiring the assets. The distribution of marital property should not be based solely on formal ownership records but must also account for the mutual cooperation and contributions of both spouses during the marriage.*

**Keywords: Marital Property; Divorce; Property Division; Judicial Consideration.**

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jika dicermati Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 dan 97 tentang Harta bersama tidak memberikan keseragaman Hukum Islam dalam penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 37, jika dicermati juga maka Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya. hal ini tentu menjadi problem sosial hukum, jika penyelesaian dan penetapan harta bersama tersebut tidak efektif dan adil dalam pembagiannya. Maka, rentan konflik antara pasangan suami istri kemungkinan bisa terjadi.<sup>1</sup>

Muhammad Syaifuddin :

“perceraian adalah proses hukum yang memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri melalui putusan hakim atas permohonan salah satu pihak, dengan alasan-alasan yang sah menurut hukum yang berlaku. Proses ini mencakup berbagai aspek, mulai dari alasan perceraian, prosedur hukum, hingga akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak yang terlibat”.<sup>2</sup>

Akibat hukum perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami istri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini rupanya kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami istri yang bercerai

<sup>1</sup> Alexander, O., *Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis*. El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman, 16 (1), (2019). 113–129.

<sup>2</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, (2019), 45.

tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Pada kasus perceraian, urgensi atas harta bersama dan harta bawaan sehingga harta yang ada dapat diklasifikasikan, mana yang harta bawaan dan mana harta bersama. Harta bawaan tentu antara pasangan tidak dapat mengganggu gugat, artinya cakupan dari materi perjanjian perkawinan hanya sebatas harta bersama. Salah satu kasus pembagian harta bersama pasca perceraian yang bisa disorot adalah yang terjadi di Bima, dimana seorang suami menuntut istrinya karena telah bercerai. Sebelumnya tidak ada perjanjian pembagian harta bersama. Sampai pada akhirnya suami yang bertindak sebagai penggugat meminta kepada pengadilan Agama Bima untuk membagi sama rata harta Bersama tersebut, tetapi pihak istri sebagai tergugat belum melakukan pembagian harta tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang di atas, maka jurnal ini dimaksudkan bertujuan untuk menganalisis tentang mekanisme penyelesaian pembagian harta Bersama pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif di konsepskan sebagai penelitian terhadap kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>3</sup>

Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan, Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dengan studi kepustakaan. Keseluruhan hasil penelitian disajikan dengan metode deduktif.<sup>4</sup>

## III. PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm

Perkara Nomor 1790/pdt.g/2020/PA.Bm merupakan perkara harta bersama yang diajukan oleh Murtadin bin Ibrahim selaku penggugat melawan ST.Ratnah Binti Yusuf sebagai pihak tergugat. Gugatan itu diajukan pada tanggal 5 November 2020 di

<sup>3</sup> Soeryono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, (2016).<sup>14</sup>

<sup>4</sup> Hasan Syahrizal and M. Syahrin Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, (2023), 13.

Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm antara penggugat dan tergugat.

Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17-03-2002 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/74/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima tanggal 05-04-2002;

Selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak dikaruniai anak. Perkawinan telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 1275/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 12 Oktober 2020; atas putusan tersebut, penggugat dan tergugat sepakat untuk tidak melakukan upaya hukum, sehingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In Kracht Van Gewisjde*);

Sebelum dan sesudah perkawinan, antara penggugat dan tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta Bersama. Atas harta bersama tersebut, penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Bima untuk membagi dua sama rata dan atau sesuai dengan Norma Hukum Islam. Sampai dengan gugatan ini diajukan harta bersama tersebut belum dibagikan kepada penggugat. Oleh karena penggugat khawatir jika tergugat akan menghilangkan atau memindah tangankan harta bersama (harta gono gini) tersebut, maka perlu untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa.

Menurut tergugat yang merupakan hasil bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah Buffet, Lemari, Sofa, Difan/Tempat Tidur, sedangkan Tanah seluas  $\pm$  300 M2 dan sebuah rumah batu permanen diatasnya bukan hak bersama melainkan Mutlak Hak Tergugat yang diperoleh dari Penggugat pada saat Ijab Kabul dilaksanakan/ Mahar yang mana hal tersebut tertuang dalam Kutipan Akta Nikah( KUA ) Kec. Belo tertanggal 5 April 2002 yaitu Kutipan Akta Nikah No.04 / IV / 2002.

Penggugat bermohon kepada tergugat untuk menjual rumah mahar tersebut dan dengan uang harga rumah tersebut akan digunakan untuk membangun rumah permanen ditempat lain dengan maksud untuk mengembangkan kehidupan, permohonan Penggugat disetujui oleh Tergugat sehingga Rumah Mahar terjual kemudian digunakan membangun Rumah Batu Permanen yang kini dikuasai oleh Tergugat saat ini dan tinggal bersama anak kandung penggugat yang sudah menjanda bersama anaknya.

Kemudia penggugat sendiri bersama tergugat mendatangi kantor BPN mengupayakan untuk penerbitan Sertifikatnya sehingga Sertifikat Atas nama Tergugat sendiri ( Hak Milik ) No. 394 tanggal 06 Mei 2013. Terkait sebidang tanah seluas  $\pm$  100 M2 dan sebuah rumah batu permanen yang berdiri, diperoleh melalui transaksi jual beli dengan adik kandung Tergugat yang saat ini dikuasai oleh tergugat terletak di RT 08 RW 04 Desa Roi.

## 1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm

Pertimbangan hakim dapat dimaknai sebagai rumusan konstruksi berpikir sistem dari hakim dalam menerapkan hukum *in abstracto* dalam perkara *in concreto*. Nur Iftitah Isnantiana menjelaskan bahwa legal reasoning adalah proses pencarian dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara, mencakup pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak. Putusan Pengadilan harus sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan".<sup>5</sup>

Hakim pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan Keputusan di setiap perkara yang sedang di hadapi. Mereka harus menetapkan hal-hal seperti kewenangan pengadilan yang mengadili, nilai hukum dari tindakan, serta status hukum para pihak-pihak yang terlibat. Untuk menyelesaikan perkara yang mencerminkan semangat keadilan dan berpedoman pada norma hukum yang berlaku, hakim harus mandiri dan tidak didependensi oleh pihak luar, lebih khususnya saat memutus perkara.<sup>6</sup>

Pertimbangan mengenai barang-barang rumah tangga seperti lemari, sofa, dan dipan juga tidak luput dari perhatian hakim. Majelis menilai bahwa perabotan ini adalah hasil penggunaan dan kebutuhan bersama yang tak dapat dipisahkan dari rumah tangga selama masa perkawinan berlangsung, dan karenanya termasuk dalam cakupan harta bersama yang wajib dibagi.

Hakim juga memberi bobot pada fakta bahwa penggugat dan tergugat sempat tinggal di rumah yang disengketakan bersama anak, serta fakta bahwa rumah tersebut digunakan sebagai kediaman bersama selama perkawinan. Ini memperkuat kesimpulan bahwa rumah dan tanah tersebut termasuk harta bersama karena memenuhi unsur penggunaan bersama dan kontribusi bersama dalam pengelolaan dan pembangunan.

Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis menjadi kunci objektivitas dalam menilai keabsahan klaim para pihak. Temuan di lapangan menunjukkan adanya selisih ukuran tanah dan perbedaan batas-batas yang diajukan dalam gugatan, namun hakim menilai bahwa substansi keberadaan dan penguasaan objek tetap sah secara hukum untuk dikategorikan sebagai harta bersama.

Pertimbangan hakim juga memperhatikan bahwa tidak ada alasan hukum yang kuat untuk menolak gugatan penggugat, terlebih gugatan tersebut didukung oleh

<sup>5</sup> Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, (2021). 45-46.

<sup>6</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thnis Rasjidi, *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, (2024). 94-93.

bukti-bukti dan logika hukum yang sesuai. Oleh karena itu, hakim menyatakan sah secara hukum bahwa harta tersebut merupakan harta bersama yang wajib dibagi.

Hakim juga menunjukkan konsistensi dalam menjamin pelaksanaan putusan dengan menetapkan bahwa pembagian harta harus dilakukan dalam waktu tujuh hari sejak putusan dijatuhkan. Hal ini menunjukkan sikap tegas dalam menjaga efektivitas hukum.

Putusan untuk membagi harta secara setengah-setengah antara penggugat dan tergugat mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributif, di mana masing-masing pihak mendapatkan haknya berdasarkan kontribusi selama perkawinan.

Pengakuan hakim atas validitas sita jaminan terhadap objek sengketa menjadi bentuk preventif agar tidak terjadi pengalihan hak atau penghilangan bukti selama proses hukum berlangsung, meskipun kemudian penggugat mencabut permohonan sita tersebut. Keputusan hakim untuk menjadikan putusan ini dapat langsung dilaksanakan meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) memperlihatkan kehati-hatian terhadap potensi sengketa lanjutan dan bertujuan agar keadilan substantif segera terwujud.

## **2. Analisis Pada Pertimbangan Hakim**

Dalam kasus semacam ini majelis hakim Pengadilan Agama menimbang berbagai bukti pemilikan harta, status hukum barang sengketa, serta kontribusi suami maupun istri dalam perolehan harta tersebut. Landasan yuridis yang dapat digunakan dalam analisis ini yaitu Pasal 37 UU No. 1/1974 (Pasal 35-37 UU Perkawinan) dan Pasal 97 KHI.

Majelis hakim dalam pertimbangan putusan ini menegaskan bahwa hubungan hukum pernikahan antara penggugat dan tergugat telah sah secara formal berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 04/74/IV/2002 sehingga seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan wajib diperlakukan sebagai harta bersama, kecuali terbukti adanya perjanjian pisah harta. Hakim secara cermat mengevaluasi bukti administratif—sertifikat tanah dan akta jual beli—serta bukti non-administratif seperti keterangan saksi dan hasil pemeriksaan setempat, memastikan bahwa klaim penggugat mengenai luas dan batas objek sengketa sesuai dengan fakta di lapangan.

Dalam menolak sebagian dalil tergugat tentang “mahar” berupa rumah dinas pemerintah, majelis menegaskan bahwa objektivitas sejarah perolehan harta lebih penting daripada klaim sepihak. Hakim memeriksa alur peralihan hak dan penggunaan rumah tersebut bersama-sama setelah penjualan mahar awal.<sup>7</sup> Hakim menggunakan pendekatan yuridis dengan merujuk pada Pasal 37 UU No. 1/1974 jo. Pasal 97 KHI sebagai payung normatif untuk pembagian harta bersama  $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{2}$ , sambil membuka

<sup>7</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, (2018). 2.

peluang penerapan keadilan riil jika fakta persidangan mengindikasikan kontribusi tidak seimbang .

Dalam aspek pembuktian, majelis melihat bahwa penggugat menarik dana tunai dari tabungannya tahun 2015 untuk membiayai pembelian rumah kedua; bukti penarikan bank menjadi indikator bahwa dana tersebut bukan semata harta bawaan tergugat melainkan aset yang diperoleh Bersama. Majelis memperlakukan barang-barang rumah tangga (buffet, lemari, sofa, dipan) sebagai harta bersama yang tidak dapat dipisahkan dari rumah keluarga, menegaskan prinsip keutuhan harta bersama dalam pasca perceraian. Pemeriksaan setempat menjadi basis objektif: meski terdapat selisih ukuran tanah antara klaim para pihak, hakim menilai bahwa substansi penguasaan selama perkawinan menguatkan status harta Bersama.

Pendekatan sosiologis terlihat saat hakim mempertimbangkan bahwa kedua pihak sama-sama berkontribusi secara non-moneter (peran rumah tangga, perawatan anak), sehingga pembagian hanya berdasarkan modal finansial dianggap tidak mencerminkan keadilan substantif.

## **B. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pada Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm**

### **1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama**

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan(gono gini) dalam perkawinan antara suami dan istri. Harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang dan masih bertahan di Indonesia. Konsep ini didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku pada negara kita.

Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing- masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Selain Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut.

Menurut R. Subekti, harta bersama dalam perkawinan merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik oleh suami maupun istri, yang menjadi milik bersama dan harus dibagi secara adil apabila terjadi perceraian.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antara suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian

8 R. Subekti, *Hukum Perdata Indonesia*, Intermassa, Jakarta, (2023) 102

syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separo dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- 1) Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan,

“Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.

Siti Zainab, dalam bukunya, menjelaskan bahwa pembagian harta bersama dalam hukum Islam bertujuan untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing selama perkawinan.<sup>9</sup>

Harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan berlangsung atau saat perkawinan sebagai hadiah warisan yang disebut harta bawaan. Dua jenis harta itu tidak dapat dicampurkan karena dua hal tersebut merupakan hal yang berbeda, kecuali antara suami dan istri telah memiliki perjanjian lain dalam perkawinan. pemisahan antara harta bersama dan harta pribadi penting untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan.<sup>10</sup>

- 1) Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan,

“Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.

Siti Zainab, dalam bukunya, menjelaskan bahwa pembagian harta bersama dalam hukum Islam bertujuan untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing selama perkawinan.<sup>11</sup>

Harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan berlangsung atau saat perkawinan sebagai hadiah warisan yang disebut harta bawaan. Dua jenis harta itu tidak dapat dicampurkan karena dua hal tersebut merupakan hal yang berbeda, kecuali antara suami dan istri telah memiliki perjanjian lain dalam

<sup>9</sup> Siti Zainab, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, (2020),150

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, (2022), 70-75

<sup>11</sup> Siti Zainab, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, (2020),150

perkawinan. pemisahan antara harta bersama dan harta pribadi penting untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan.<sup>12</sup>

Dalam perkara Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm yang berlangsung di Pengadilan Agama Bima merupakan perkara yang diajukan oleh bekas suami kepada bekas istri berkaitan dengan pembagian harta bersama (gono gini). Pengajuan gugatan tersebut didasari pada ketakutan bekas suami terhadap bekas istri karena harta bersama tersebut akan dipindahkan.

Pasal 126 KUH Perdata mengatur bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi antara pasangan suami istri. Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah "syirkah" yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>13</sup>

Secara teoretis, seperti telah diuraikan terdahulu, diketahui bahwa aturan-aturan yang dimuat dalam KHI tentang harta bersama menghendaki pembagian yang adil bagi suami dan istri dengan membagi dua sama besar, terlepas dari siapa yang mengajukan gugatan harta bersama dan siapa pula yang mengusahakan harta bersama tersebut. Namun demikian, keadilan yang diharapkan oleh KHI dengan membagi sama besar terhadap harta bersama belum tentu dirasakan adil oleh pihak yang berperkara.

Hakim dalam menetapkan putusan perkara pembagian harta Bersama (harta gono gini) pada perkara Nomor : 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm telah menetapkan putusan agar menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama menjadi bagian antara penggugat dan tergugat sesuai dengan ketentuan hukum islam. Berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan gugatan yang diajukan secara mandiri ini sesuai dengan ketentuan praktik hukum acara perdata di pengadilan agama, bahwa gugatan harta bersama dapat diajukan terpisah setelah cerai dijatuhkan dan tidak diiringi dengan gugatan pembagian harta dalam gugatan semula.<sup>14</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa pembagiannya mengikuti "hukumnya masing-masing". Bagi pemeluk Islam, hal ini merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 96 dan 97, yang mengatur bahwa masing-

12 M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, (2022), 70-75

13 Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*, Universitas Diponegoro Press, Semarang, (2003), 30-34.

14 Maya Jannah, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian*, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, (2014), 46-47.

masing pihak berhak atas separuh bagian harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.<sup>15</sup>

Dalam putusan tergugat mengklaim bahwa harta yang disengketakan, terutama rumah dan tanah di Pajengge Pajengge RT.002/RW.001 xxxx xxxxxx Kec. xxxx xxxx xxxx, merupakan mahar atau hibah yang tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Namun, majelis hakim mempertimbangkan secara menyeluruh bukti historis, penguasaan fisik, dan keterlibatan kedua belah pihak dalam proses pembangunan rumah tersebut setelah dijualnya rumah mahar lama.

Hakim memeriksa lebih jauh mengenai asal-usul dana yang digunakan untuk membeli rumah kedua di Desa Roi. Fakta bahwa penggugat menarik dana dari tabungannya pada tahun 2015 dan menggunakannya untuk membeli rumah yang saat ini dikuasai tergugat, menjadi poin penting dalam menguji apakah transaksi tersebut sah dan mencerminkan perolehan bersama. Sikap kehati-hatian majelis dalam mengkaji sumber dana tersebut menunjukkan penerapan prinsip substansial dalam menilai "kepemilikan" bukan hanya dari sertifikat, namun juga dari kontribusi.<sup>16</sup>

Pembuktian dalam perkara ini juga memperlihatkan pentingnya pemeriksaan lapangan (*descente*) oleh majelis. Meskipun terdapat perbedaan ukuran dan batas tanah antara versi penggugat dan tergugat, hakim menetapkan bahwa substansi keberadaan dan penggunaannya selama perkawinan lebih dominan dibandingkan bukti administratif semata.

Banyak cara yang dapat dipergunakan untuk menentukan sesuatu harta benda termasuk harta bersama atau harta bawaan/pribadi. Demikian pula halnya dengan besarnya pembagian masing-masing pihak yang berhak atas harta bersama di maksud. Penetapan harta benda menjadi harta bersama, dapat dilakukan melalui upaya pembuktian. Surat-surat kepemilikan dan nota-nota pembelian, serta saksi-saksi dan petunjuk dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana bagi Hakim untuk memberikan keyakinan dalam penetapan harta bersama.

Harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung, terhitung sejak saat akad nikah sampai dengan setelah putusan perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Kecuali terhadap harta benda diperoleh karena warisan, hadiah dan hibah tidak termasuk harta bersama melainkan menjadi harta pribadi dan tergolong harta bawaan. Tanah dan rumah / bangunan ataupun emas yang dijadikan mahar tidak termasuk harta bersama, sekalipun diperoleh pada waktu akad nikah dilangsungkan, karena bersifat pemberian halal calon suami terhadap isterinya.

Pembagian harta secara "1/2 : 1/2" sebagaimana dikabulkan dalam amar putusan menunjukkan kecenderungan hakim untuk menerapkan norma baku dalam KHI, tanpa

<sup>15</sup> Siti Zainab, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, (2020). 150-154.

<sup>16</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, (2018), 2-9.

banyak memberi ruang pada argumen moral tergugat tentang “keikhlasan sebagai istri”. Pendekatan ini bisa dilihat sebagai upaya menyeimbangkan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Dalam praktiknya, hakim juga tidak menerapkan prinsip *contra legem*, sebab norma positif masih relevan dalam konteks ini.

Hakim tidak memasukkan objek berupa sepeda motor yang dipersoalkan tergugat ke dalam amar putusan. Hal ini mengisyaratkan bahwa hakim menilai bahwa bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan untuk menyatakan objek tersebut termasuk harta bersama. Dengan kata lain, hakim tetap konsisten pada asas pembuktian dalam hukum acara. Pelaksanaan putusan pun secara eksplisit diperintahkan dalam waktu tujuh hari sejak pembacaan. Penetapan ini menunjukkan sikap tegas dari majelis dalam menjaga efektivitas hukum. Hakim menetapkan agar putusan dapat langsung dijalankan meskipun ada upaya hukum, sesuai dengan prinsip *uitvoerbaar bij voorraad*. Ini langkah penting agar keadilan tidak tertunda akibat proses banding yang dapat memakan waktu lama.

Dalam perkara ini, aspek keadilan distributif menjadi sangat kentara. Pengadilan memposisikan kontribusi kedua pihak selama perkawinan sebagai dasar utama pembagian, bukan hanya kontribusi finansial, tetapi juga non-material seperti dukungan moral dan pengelolaan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pendekatan progresif dalam penemuan hukum oleh hakim.<sup>17</sup>

Tidak hanya itu, dalam konteks yurisprudensi, pendekatan pembagian setengah seringkali dikritik karena tidak mempertimbangkan siapa yang sebenarnya berkontribusi lebih besar dalam pembentukan aset. Namun, dalam sistem hukum Indonesia saat ini, tidak ada ketentuan rinci yang mengakomodasi pendekatan “proporsional berdasarkan kontribusi nyata” sehingga hakim cenderung memilih pembagian sama rata sebagai bentuk keadilan formal.

Majelis hakim dalam perkara ini juga memperlihatkan sensitivitas sosial dengan mempertimbangkan fakta bahwa tergugat tinggal bersama anak dari penggugat yang sudah menjanda. Namun pertimbangan tersebut tidak memengaruhi struktur pembagian, hanya berfungsi sebagai pertimbangan kemanusiaan yang memperkuat putusan sebagai “adil” dalam makna sosial.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm, hakim dalam memutus perkara pembagian harta gono gini menggunakan pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis dengan menitikberatkan pada fakta bahwa selama perkawinan tidak terdapat

17 Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur (2010) 2

perjanjian pisah harta antara para pihak, sehingga seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan dikualifikasikan sebagai harta bersama. Pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian kemudian didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana masing-masing pihak berhak memperoleh setengah bagian dari harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan yang menentukan pembagian berbeda.

## **B. Saran**

Pembagian harta bersama seharusnya tidak hanya didasarkan pada aspek formal bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan otomatis menjadi milik bersama atau tercatat atas nama salah satu pihak, melainkan juga harus mempertimbangkan kontribusi nyata, kerja sama, dan sumbangsih masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung. Dalam hal terdapat klaim mengenai harta bawaan atau harta pribadi, hakim perlu melakukan penilaian yang lebih mendalam terhadap alat bukti terkait asal-usul perolehan harta tersebut agar tercapai keadilan substantif. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, khususnya hakim di lingkungan peradilan agama, diharapkan dapat menerapkan yurisprudensi perkara serupa secara konsisten. Selain itu, Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia perlu menyusun panduan teknis yang jelas dan terstandarisasi mengenai pengajuan isbat nikah oleh ahli waris guna menjamin keseragaman penerapan hukum dan mencegah disparitas putusan antar daerah, disertai penguatan edukasi kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok, mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur 2010.
- Alexander, O., Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis. *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman*, 16 (1), 2019, .
- Hasan Syahrizal and M. Syahrani Jailani, "*Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, vol. 1, no. 1, 2023.
- Lili Rasjidi dan Ira Thnis Rasjidi, *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Maya Jannah, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian*, *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 2 No. 2, 2014
- Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*, Universitas

- Diponegoro Press, Semarang, 2003.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Nur Iftitah Isnantiana, "*Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*", *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 12, No. 1, Januari 2021.
- R. Subekti, *Hukum Perdata Indonesia*, Intermassa, Jakarta, 1992.
- Siti Zainab, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Soeryono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.